

13

MODULE PELATHAN
Kelembagaan
Pengelolaan SDA

Oleh : Hariadi Kartodihardjo & Didik Suharjito



ITTO PROJECT
PARTICIPATORY ESTABLISHMENT COLLABORATIVE
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
IN DUSUN ARO, JAMBI

Serial Number : PD 210/03 Rev. 3 (F)
FACULTY OF FORESTRY IPB
2006

Module 13. Aspek Kelembagaan Pengelolaan SDA

ASPEK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDA TAHURA SULTAN THAHA SYAIFUDDIN

Kondisi TAHURA

Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin sejauh ini belum terdapat kepastian pihak yang bertanggungjawab penah sebagai pengelolanya. Keberadaan TAHURA yang mempunyai fungsi perlindungan terhadap pohon unggulan lokal dan satwa tersebut di sekelilingnya terdapat 9 desa termasuk 1 desa baru. Berdasarkan data statistik tahun 2004, jumlah penduduk dari 9 desa tersebut sebesar 18.243 jiwa yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani, penyadap karet dan penebang kayu.

TAHURA yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: 94/Kpts-II/2001 tersebut seluas 15.830 Ha yang semula berstatus sebagai hutan produksi terbatas, saat ini sudah terokupasi sekitar 5.661 Ha, yang dihitung berdasarkan penafsiran citra satelit tahun 2005. Pelaku okupasi kawasan hutan TAHURA ini yaitu masyarakat baik yang tinggal di dalam, di sekitar, maupun dari luar kawasan TAHURA.

Lingkup Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan mencakup topik-topik sebagai berikut:

1. Karakteristik sumberdaya alam yang mempunyai keterkaitan dengan hubungan antar individu dan/atau kelompok masyarakat;
2. Jenis-jenis hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya, serta bentuk pengaturan bersama yang memungkinkan dicapainya pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan;
3. Kandungan peraturan-perundangan saat ini yang mempunyai keterkaitan dengan hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya;
4. Lembaga-lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya TAHURA;
5. Tujuan-tujuan perorangan dan kelompok masyarakat serta kebutuhan adanya organisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Materi setiap Topik

1. Karakteristik sumberdaya alam yang mempunyai keterkaitan dengan hubungan antar individu dan/atau kelompok masyarakat;
 - a. Konsep berisi sumberdaya alam sebagai faktor produksi dan konservasi lingkungan;
 - b. Gambar keterkaitan individu/kelompok dicontohkan hubungan masyarakat hulu dan hilir yang ditunjukkan secara visual:
2. Jenis-jenis hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya, serta bentuk pengaturan bersama yang memungkinkan dicapainya pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan:

- a. Fasilitasi proses inventarisasi oleh peserta atas hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam (hutan) yang dikelompokkan ke dalam: hak memanfaatkan, hak mengelola, hak membatasi yang dapat ikut serta, dan hak menjual dan hak mengubah fungsi;
 - b. Ditetapkan bersama mana yang menjadi hak individual dan hak yang perlu diatur bersama. Ditetapkan pula siapa yang paling layak untuk melakukan pengaturan bersama, masyarakat sendiri dan/atau pemerintah (daerah);
3. Kandungan peraturan-perundangan saat ini yang mempunyai keterkaitan dengan hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam lainnya:
 - a. Membahas pasal-pasal tertentu dari peraturan-perundangan. Hak dan kewajiban dibahas bersama sebagai konsekuensi adanya pasal-pasal tersebut.
 - b. Masalah-masalah yang dijumpai oleh masyarakat sehubungan adanya hak dan kewajiban tersebut, dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan perlindungan sumberdaya alam.
 4. Lembaga-lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya TAHURA:
 - a. Penjelasan mengenai kondisi Tahura saat ini, pengelolanya, kepentingan perlindungan dan konservasinya;
 - b. Lembaga yang mempunyai hak mengelola dan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Ditambahkan bagaimana posisi dan kegiatan proyek ITTO.
 5. Tujuan-tujuan perorangan dan kelompok masyarakat serta kebutuhan adanya organisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut:
 - a. Fasilitasi untuk mencari pengertian bersama, apakah untuk menyatukan kepentingan ekonomi dan perlindungan sumberdaya alam dapat dilakukan sendiri-sendiri atau juga perlu adanya pengorganisasian masyarakat;
 - b. Organisasi masyarakat dibentuk dengan tujuan apa, bagaimana membentuknya, kapan, siapa yang memfasilitasi.

Menguatkan Kelembagaan Masyarakat Desa

Kelembagaan = pranata = tata aturan = aturan main = adat istiadat

Aturan-aturan dalam masyarakat = norma, peraturan desa, hukum adat, *awig-awig*, dll.

Aturan tentang apa ?

- Perkawinan, pergaulan muda-mudi, pemilikan lahan, tentang perlindungan hutan, dll

Apakah aturan selalu tertulis ?

- ada aturan tidak tertulis, ada aturan tertulis

Untuk siapa aturan ada dalam suatu masyarakat ?

- ada aturan yang berlaku kedalam, ada aturan yang berlaku keluar

- ada aturan yang berlaku pada tingkat keluarga, kelompok, dusun, desa, dst.

Apakah aturan selalu dipatuhi ?

- ada aturan yang dipatuhi, ada aturan yang tidak dipatuhi;
- ada aturan yang dijadikan pedoman bertindak, ada aturan yang diabaikan

Bagaimana jika suatu masyarakat tidak ada aturan ?

Bagaimana jika ada aturan yang tidak dipatuhi ?

Siapa yang memelihara/ menjaga aturan agar selalu dipatuhi ?

Bagaimana menguatkan aturan yang ada atau menyusun aturan baru ?

Aturan tentang pengelolaan hutan (tahura: agroforestry, restorasi, rehabilitasi)

- Aturan tentang hak milik lahan;
- Aturan tentang hak pakai/ guna, hak tanam, hak pungut;
- Aturan tentang sewa-menyewa lahan;
- Aturan tentang waris mewarisi lahan;
- Aturan tentang hak milik hasil hutan: kayu, getah, rotan, buah, jamur, air bersih, dll;
- Aturan tentang bagi hasil.

Mengatur hubungan manusia dengan alam:

- Aturan tentang pemeliharaan pohon pelindung (pohon keramat), tumbuhan langka, kawasan lindung (terjal, mudah longsor), satwa langka, pemanfaatan tumbuhan obat
- Aturan tentang pemeliharaan lahan: pembuatan guludan, dll

Siapa yang memperoleh manfaat dari pengelolaan hutan ?

- Pengelola hutan: Laki-laki, perempuan;
- Orang tua, remaja, anak-anak;
- Orang kaya, orang kurang punya
- Warga masyarakat yang dekat hutan, yang jauh dari hutan
- Aturan (hukum) adat dan hukum negara
- Apakah ada keserasian antara hukum adat dan hukum negara, khususnya tentang (lahan) hutan ?
- Bagaimana jika terdapat ketidakserasian antara hukum adat dan hukum negara ?

C. Photos



Gambar 1. Pada hari pertama, Fasilitator Ir. Budi Setiawan mengantarkan materi-materi pelatihan yang akan didiskusikan selama 3 (tiga) hari kepada para peserta



Gambar 2. Dr. Nurheni Wijayanto (National Expert) berdiskusi bersama peserta pelatihan tentang kegiatan Restorasi, Rehabilitasi, dan Agroforestri Proyek ITTO



Gambar 3. Narasumber Dari Dinas Perkebunan Batang Hari berdiskusi bersama peserta pelatihan tentang budidaya karet



Gambar 4. Fasilitator, Ir. Budi Setiawan, mengajak para peserta untuk rilek, bernyanyi, di sela-sela waktu pergantian antar nara sumber



Gambar 5. Kepala Dinas Kehutanan Batang Hari, Ir. Cecep Sutarman, berdiskusi bersama peserta pelatihan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Syaifuddin



Gambar 6. Narasumber dari Dinas Perkebunan sedang menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang penyakit tanaman karet di Desa Senami Baru



Gambar 7. Peserta Pelatihan dan Narasumber di Calon Lokasi Rehabilitasi